**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah mempelajari, meninjau dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerapannya di dalam CV Citra Mandiri banyak hal yang dapat disimpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal-hal yang harus lebih baik, begitu juga dengan hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap CV Citra Mandiri :

1. **Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pupuk Bersubsidi.**

CV Citra Mandiri telah memenuhi semua persyaratan atas perhitungan pengenaan PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62/PMK.03/2015, dimana terlihat dari data-data serta informasi yang telah penulis dapatkan.

1. **Penerapan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi.**
2. Penyampaian atau pelaporan yang dilakukan oleh CV Citra Mandiri masih belum memenuhi persyaratan sesuai denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2015, Penulis menemukan kejanggalan atas pengisian Formulir SPT Masa PPN dimana perusahaan memberi keterangan telah melakukan transaksi penyerahan dengan menggunakan Faktur Pajak Digunggung, yang berarti data pembeli tidak lengkap dan hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran. Sedangkan CV Citra Mandiri memiliki klasifikasi usaha yaitu Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) yang pada umumnya tidak melakukan penyerahan terhadap konsumen akhir.
3. Kelalaian juga dilakukan oleh CV Citra Mandiri, yaitu terlihat pada hasil kuesioner yang telah penulis sebar ke beberapa responden (pengecer), yang mana CV Citra Mandiri tidak menerbitkan Faktur Pajak kepada pengecer.

**5.2 Saran**

 Penulis sangat menyayangkan kelalaian atau ketidakpahaman yang mungkin berasal dari salah seorang karyawan CV Citra Mandiri mengakibatkan perusahaan akan mendapat sanksi administrasi dikemudian hari, akan tetapi pada kasus ini perusahaan tidak akan dikenai sanksi pidana jika ada itikad baik untuk memperbaiki kealpaan yang dilakukan. Maka dari itu penulis akan mengemukakan beberapa saran kepada perusahaan, yaitu :

1. PKP (perusahaan) harus mempunyai kesiapan untuk menyesuaikan administrasi dalam pembuatan dan pelaporan e-faktur atas penyerahan BKP atau JKP untuk mengakomondasi kewajiban pengisian kelengkapan faktur pajak.
2. Dari aspek administrasi perpajakan, diperlukan penyempurnaan aplikasi/software untuk memberikan dukungan validasi kelengkapan pengisian faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP.
3. Diperlukan sosialisasi bagi PKP (perusahaan) dan pembeli, serta diseminasi internal bagi petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pemahaman yang sama dalam penerapanya.
4. Perusahaan sebaiknya menjalankan implementasi proses perpajakan dengan benar dan patuh. Jangan sampai melanggar ketentuan karena sangat penting untuk menghindari sanksi perpajakan dikemudian hari dan tentunya dapat merugikan beberapa pihak.